

PENINGKATAN FUNGSI PEMBINAAN PEMERINTAH DALAM KEGIATAN PENANGKARAN

PROSIDING DISKUSI PANEL



Hak Cipta @ The Indonesian Wildlife Conservation Foundation bekerjasama dengan
Yayasan Sarana Wana Jaya. 2015
Hak Terbit pada IWF

Jl. Haji Batong Raya No. 3 Jakarta 12430
Telepon (021) 7695658,
Fax. (021) 75909559
E-mail: iwf@indo.net.id
<http://www.iwf.or.id>

Cetakan Tahun 2016

ix, 32 hlm; 21 cm x 29,7 cm

Layout Setting : Ikhlas Rahmatullah S, A.Md
Cover Design : Ikhlas Rahmatullah S, A.Md
Penyunting : Prof. Dr.Ir. Dedi Soedharma, DEA., Ir. Koes Saparjadi, MF.,
Dr. Sri Murni Soenarno, M.Si., Ir. Poedjo Rahardjo, MSc.
Ir. Soeparno W., MSc., Ira Febriany, S.Hut

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan harap menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Prosiding ini merupakan rangkuman dari hasil Diskusi Terbatas mengenai **“Peningkatan Fungsi Pembinaan Pemerintah Dalam Kegiatan Penangkaran Skala Kecil Oleh Masyarakat, Untuk Mendorong Pelestarian Satwa Liar”** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta. Diskusi terbatas ini memfokuskan tentang pembinaan untuk penangkaran dalam skala kecil oleh masyarakat..

Diskusi terbatas ini diselenggarakan oleh The Indonesian Wildlife Conservation Foundation (IWF) dan Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ) dengan mengundang berbagai pembicara terkait penangkaran satwa yang berasal dari berbagai instansi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, IPB, AIRAI, Perum Perhutani, UNB, beberapa penangkar lokal dan berbagai elemen masyarakat yang peduli tentang pelestarian satwa melalui penangkaran.

Beberapa ahli konservasi flora atau fauna juga para penggiat penangkar dalam makalahnya menegaskan harus adanya prosedur yang jelas terkait penangkar, khususnya penangkar kecil serta prosedur perizinan yang mudah dan legal dalam melakukan jual beli hasil tangkarannya. Prosiding ini juga menegaskan tentang hambatan-hambatan yang dialami oleh para penangkar terutama penangkar skala kecil yang membuat kegiatan penangkaran masih sulit untuk dilakukan.

Kami berharap, prosiding ini bisa memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman kita mengenai manfaat dari penangkaran yang telah dilakukan oleh masyarakat, serta dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengelola kegiatan penangkaran.

Penyunting

LAPORAN KETUA PANITIA
Diskusi Terbatas
Peningkatan Fungsi Pembinaan Pemerintah Dalam Kegiatan Penangkaran
Oleh Masyarakat/Skala Kecil Untuk Mendorong Pelestarian Satwa Liar

Yth. Dirjen KSDAE KLHK

Yth. Ketua YSWJ

Yth. Ketua Umum IWF

Yth. Pembina YSWJ

Para undangan yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas ridho dan nikmatnya pagi ini kita berkumpul bersama pada acara diskusi terbatas yang berjudul "Peningkatan Fungsi pembinaan pemerintah dalam kegiatan penangkaran oleh masyarakat/skala kecil untuk mendorong pelestarian satwa liar".

Para hadirin yang saya hormati, kegiatan perdagangan satwa liar ilegal dalam dua dekade belakangan ini telah terjadi makin lama semakin meningkat baik satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Sebaliknya, perdagangan satwa liar hasil penangkaran di dalam negeri juga banyak dilakukan secara sembunyi-sembunyi; di lain pihak sudah banyak masyarakat berhasil menangkarkan secara ekonomis dan bernilai tinggi.

Adapun tujuan diskusi terbatas ini adalah :

1. Terwujudnya peningkatan pembinaan penangkaran satwa liar oleh Pemerintah.
2. Tergalinya pola dan teknologi tepat guna penangkaran satwa liar oleh masyarakat, sehingga populasi satwa liar tetap lestari baik di dalam (*in-situ*) habitatnya maupun di luar habitatnya (*eks-situ*) terutama yang ditangkarkan oleh masyarakat.

Diharapkan luaran diskusi terbatas ini dapat merumuskan bahan kebijakan pembinaan dan penyederhanaan prosedur dan mekanisme perijinan serta Rumusan mengenai langkah-langkah untuk menciptakan teknologi tepat guna (*appropriate technology*) dalam penangkaran satwa liar oleh masyarakat.

Dengan ini kami melaporkan bahwa diskusi ini diikuti oleh sekitar 50 orang yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi serta para pakar.

Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan panitia dari IWF dan YSWJ atas partisipasinya sehingga acara ini dapat diselenggarakan dengan baik sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Jakarta, Oktober 2015

Prof. Dr.Ir. Dedi Soedharma, DEA

SAMBUTAN KETUA UMUM YAYASAN SARANA WANA JAYA

Diskusi Terbatas

Peningkatan Fungsi Pembinaan Pemerintah Dalam Kegiatan Penangkaran Oleh Masyarakat/Skala Kecil Untuk Mendorong Pelestarian Satwa Liar

Assalamu'alaikum wr wb.

Yang saya hormati,

Bpk Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,

Bpk/Ibu Pejabat Kementerian, Lembaga Negara dan Perguruan Tinggi, Bpk/Ibu Pimpinan Asosiasi, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta.

Segenap hadirin dan undangan yang kami hormati,

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas ridho dan hidayahNya kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara workshop hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Diskusi Terbatas dengan topik "Peningkatan Fungsi Pembinaan Pemerintah Dalam Kegiatan Penangkaran Satwa Oleh Masyarakat Untuk Mendorong Pelestarian Satwa Liar" dilandasi oleh suatu keprihatinan, maraknya perdagangan satwa liar secara illegal yang terus berlangsung.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Sebagaimana kita maklumi, Indonesia merupakan Negara *Mega Biodiversity* yang kekayaan biodiversitas yang dimilikinya dan tingkat endemisme yang tinggi dapat menjadi salah satu modal dasar pembangunan yang berkelanjutan.

Namun, dibalik status negara dengan kekayaan spesies tertinggi tersebut, Indonesia juga memiliki daftar panjang spesies terancam punah. Daftar tersebut meliputi 147 spesies mamalia, 114 spesies burung, 28 spesies reptil, 91 spesies ikan dan 28 spesies invertebrata. Spesies yang digolongkan terancam punah merupakan spesies yang beresiko tinggi punah di alam liar pada masa yang akan datang. (Mongabay co.id., 29 Desember 2014).

Salah satu penyebab terancam punahnya jenis-jenis biodiversitas, khususnya satwa liar adalah maraknya perdagangan satwa liar secara illegal. Berbagai langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah antara lain dengan menerbitkan daftar tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, ternyata tidak menyurutkan nyali pelaku perdagangan dan ekspor satwa liar secara illegal. Tertangkapnya percobaan penyelundupan burung Kakak Tua Jambul Kuning dan satwa liar lainnya yang diduga berasal dari tangkapan alam pada awal tahun 2015 menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar masih terjadi.

Perkiraan kerugian akibat perdagangan ilegal satwa tersebut sebesar Rp 9 triliun per tahun. Nilai perdagangan illegal satwa liar seluruh dunia lebih mencengangkan yaitu berkisar US \$ 10-20 miliar per tahun, terbesar kedua setelah bisnis narkoba. (Wildlife Conservation Society/ WCS, 12 Mei 2015)

Pasar yang tersedia dan nilai ekonomi produk satwa yang tinggi dan penegakan hukum yang belum berjalan secara maksimal merupakan pemicu perdagangan satwa liar secara illegal.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Penangkaran dengan tujuan memperoleh manfaat secara lestari sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, merupakan *kunci* penyelamatan populasi satwa dari kepunahan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh Yayasan Sarana Wana Jaya bekerjasama dengan *The Indonesian Wildlife Foundation* (IWF) dimaksudkan untuk berbagi informasi dan pengalaman penangkaran satwa yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dapat dirumuskan *saran* kebijakan dan langkah pembinaan yang harus dilakukan termasuk didalamnya penyederhanaan perijinan dan pengembangan teknologi tepat guna penangkaran satwa oleh masyarakat.

Untuk ini Diskusi Terbatas menghadirkan panelis yang merupakan pakar dan praktisi di bidangnya serta pelaku usaha yang akan menyampaikan: *Peranan Pemerintah dalam Mengembangkan, Mengawasi dan Mendorong Penangkaran Satwa Liar, Penangkaran Oleh Masyarakat dan Peredaran Satwa Liar, dan Pengalaman Penangkaran Biota Akuatik serta Penangkaran Jalak Bali.*

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Peserta diskusi terbatas lebih kurang 45 orang mewakili para *stakeholders* terkait penyelamatan dan pelestarian satwa liar, baik dari Kementerian terkait dan Lembaga Negara, Perguruan Tinggi, Asosiasi/ Pelaku Usaha/ Badan Usaha Milik Negara, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan yang terkait.

Selanjutnya pada saatnya nanti kami mohon kesediaan Bapak Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk berkenan membuka dan sekaligus menyampaikan *Keynote Speech.*

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Yayasan Sarana Wana Jaya

Dr. Ir. Boen M Purnama, MSc.

Ketua Umum

PENGARAHAN DIRJEN KSDAE
Diskusi Terbatas
Peningkatan Fungsi Pembinaan Pemerintah Dalam Kegiatan Penangkaran
Oleh Masyarakat/Skala Kecil Untuk Mendorong Pelestarian Satwa Liar

Indonesia sebagai negara mega biodiversitas, karena memiliki keanekaragaman ekosistem, jenis dan genetik yang tinggi. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memangku pengelolaan Kawasan Konservasi sebanyak 521 unit dengan luas 27.108.486,54 Ha.

Hingga saat ini tercatat 47.910 spesies keanekaragaman hayati di Indonesia (LIPI, 2013). Keanekaragaman ini memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam kehidupan. Nilai keberadaan keanekaragaman hayati meliputi seluruh aspek kehidupan tumbuhan dan satwa liar (TSL) di muka bumi ini, dan oleh karena itu untuk menjaga keberlanjutannya dibutuhkan upaya konservasi secara optimal.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kegiatan KSDAE, kebijakan yang diambil dalam konteks pelestarian sumberdaya TSL adalah melakukan strategi konservasi *in-situ* dan *ex-situ*. Untuk kegiatan konservasi *in-situ* dilakukan dengan melakukan kebijakan peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai *The IUCN Red List Threatened*) sebesar 10 % dari *baseline data* tahun 2013 dalam kabinet kerja, termasuk melalui program pembangunan 50 unit lokasi *sanctuary*, dan untuk *ex-situ* melalui program kegiatan *breeding* di Lembaga konservasi (10 spesies dari baseline tahun 2013) dan memberikan 50 sertifikasi penangkaran. Pada saat ini sudah ada 12 sertifikat yang diterbitkan.

Upaya konservasi secara maksimal untuk keberlanjutan harus dilakukan strategi dengan visi terwujudnya Indonesia yang kuat, mandiri dan gotong royong. Meningkatkan efektivitas untuk kegiatan konservasi untuk upaya berkelanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial. Upaya sertifikat penangkaran adalah agar dapat menjamin kualitas hasil penangkaran. Salah satu contoh penangkaran *Macaca fascicularis* (monyet ekor panjang) menghasilkan Rp. 1,5 trilyun, yang hingga saat ini belum memiliki sertifikat penangkaran. Oleh karena itu kegiatan penangkaran merupakan satu prioritas utama sehingga masyarakat tidak lagi mengambil TSL dari alam, disamping itu harus dilakukan audit dari hasil penangkaran tersebut.

Dirjen KSDAE mengharapkan para peserta diskusi dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan regulasi/peraturan dan prosedur administrasi, terutama untuk memudahkan kegiatan penangkaran skala kecil

Jakarta, Oktober 2015

Dr.Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc.

DAFTAR ISI

LAPORAN KETUA PANITIA	iv
SAMBUTAN KETUA UMUM YAYASAN SARANA WANA JAYA	v
PENGARAHAN DIRJEN KSDAE	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
PERUMUSAN.....	1
PANELIS.....	3
A. Peranan Direktorat Jenderal Ksdae Dalam Mengembangkan, Mengawasi Dan Mendorong Penangkaran TSL	3
B. Penangkaran Dan Peredaran Satwa Liar Oleh Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan Pemanfaatan Yang Lestari.....	6
C. Pengalaman Penangkaran Jalak Bali Dan Birokrasinya	11
D. Potensi, Peluang Dan Kendala Pemanfaatan Karang Hias Hasil Transplantasi Sebagai Biota Akuarium Laut.....	18
NOTULENSI.....	23
DISKUSI	26

Daftar Tabel

Tabel 1. Perbedaan Jenis Kelamin Burung jalak.....	12
--	----

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Susunan Acara Diskusi Terbatas.....	29
Lampiran 2. Susunan Kepanitiaan Diskusi Terbatas	30
Lampiran 3. Daftar Peserta Diskusi Terbatas	31

PERUMUSAN

Diskusi Terbatas

Peningkatan Fungsi Pembinaan Pemerintah Dalam Kegiatan Penangkaran Oleh Masyarakat/Skala Kecil Untuk Mendorong Pelestarian Satwa Liar

A. Hasil Rumusan Diskusi Terbatas

1. Berdasarkan arah kebijakan Ditjen KSDAE adalah:
 - a. Melakukan konservasi *eks situ* dan *in situ*
 - b. Sertifikasi penangkaran untuk menjamin kualitas hasil penangkaran
 - c. Kerjasama para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang lestari.
2. Keberhasilan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) diharapkan dapat mengurangi pemanfaatan TSL dari alam sehingga terjamin kelestarian keragaman hayatinya. Penangkar Perorangan/Masyarakat merupakan ujung tombak pelestarian TSL.
3. Dalam penangkaran satwa liar khususnya jalak bali, anakan dibawah umur 2 tahun sangat rentan terhadap beberapa penyakit (a.l. sariawan, berak hijau, kelumpuhan dan tetelo) yang belum mampu diatasi pengobatannya oleh para penangkar.
4. Kegiatan penangkaran dan sertifikasinya harus ditingkatkan untuk dapat melindungi kelestarian satwa liar dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penangkar dan pendukungnya.
5. Keberhasilan penangkaran TSL berperan dalam melestarikan keberadaan satwa liar, oleh karena itu selalu mendapat perhatian dunia internasional karena terkait dengan status perlindungan spesies (kaitanya dengan Appendices CITES).
6. Beberapa kompetitor (a.l. Australia, Vietnam, Malaysia dan India) telah mulai merebut pasar TSL, khususnya karang hias hasil transplantasi dari Indonesia karena harga jual mereka relatif lebih murah.
7. Penangkaran satwa masih menjanjikan secara ekonomi asal rantai birokrasi pembuatan sertifikat hasil penangkaran dan SATS-DN diperpendek dan disederhanakan, tidak perlu harus kepada Kepala Balai tetapi bisa didelegasikan kepada Kepala Seksi yang terdekat dengan domisili Pemohon.

B. Rekomendasi

1. Melakukan evaluasi peraturan yang mengatur tata cara dan prosedur permohonan izin penangkaran satwa liar yang dilindungi dan yang tidak dilindungi sehingga dapat mendorong gairah masyarakat dalam usaha penangkaran satwa liar.
2. Mendorong penyederhanaan prosedur perizinan pemanfaatan secara lestari keanekaragaman hayati Indonesia melalui kebijakan yang pro rakyat di bidang penangkaran dan peredaran satwa liar, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
3. Mendorong agar petugas BKSDA pro aktif dalam membantu dan membimbing para penangkar/pengedar baik dalam bidang teknik penangkaran, administrasi penangkaran maupun pemasaran hasil penangkaran, termasuk merekrut tenaga dokter spesialis satwa liar bila diperlukan.
4. Memfasilitasi pemberian bantuan kredit lunak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk para penangkar sebagai bagian dari kegiatan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Agar dapat bersaing dalam pasar global pemerintah perlu menyediakan fasilitas guna memperlancar perdagangan TSL dan mendorong terbentuknya pusat perdagangan TSL legal yang dibina pemerintah.
6. Mendorong intensifikasi kegiatan pengayaan habitat satwa di alam untuk menyiapkan pengembalian populasi yang berasal dari hasil penangkaran (program pelepasliaran/*restocking*) terutama bagi jenis - jenis satwa yang rentan terhadap ancaman kepunahan.

PANELIS

A. PERANAN DIREKTORAT JENDERAL KSDAE DALAM MENGEMBANGKAN, MENGAWASI DAN MENDORONG PENANGKARAN TSL

(Ir. Bambang Dahono Adji, M.Si.,MM - Dir KKH Ditjen KSDAE KLHK)

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah. Kerusakan alam menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas tumbuhan dan satwa liar. Guna mencegah penurunan kualitas dan kuantitas tersebut maka dilakukan upaya konservasi sumber daya alam. Tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Kata kunci: Kerusakan alam, konservasi alam, pemanfaatan untuk rakyat

I. POTENSI INDONESIA

Indonesia memiliki:

- Pulau berjumlah sekitar 17.508 buah;
- Wilayah teritorial yang membentang sepanjang sekitar 5.000 km dan sekitar 2.000 km membentang di atas garis khatulistiwa;
- Panjang pantainya sekitar 81.791 km;
- Luas laut sekitar 7,1 juta km².

Potensi sumber daya alamnya tidak kurang dari :

- 25.000 jenis flora; dan
- 400.000 jenis fauna.

Jenis-jenis flora & fauna antara lain:

- 3.538 jenis burung,
- 1.245 jenis mamalia,
- 1.857 jenis Herpet,
- 230 jenis krustacea,
- 2.076 jenis lumut,
- 31.401 jenis pohon,
- 1.885 jenis algae,
- 44 jenis marasmius.

II. PERMASALAHAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

- Terjadinya kerusakan, serta fragmentasi ekosistem dan habitat (konversi lahan hutan, *illegal logging*, perambahan dan kebakaran) :
 1. Kualitas habitat tempat hidup TSL menurun,
 2. Kualitas dan populasi TSL menurun,
 3. Meningkatnya konflik manusia dengan satwa liar.
- Penangkapan ikan dgn bahan peledak, racun dan polusi perairan;
- Penangkapan/perburuan, pemanfaatan/perdagangan dan pemilikan TSL ilegal;
- Lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku pemanfaat ilegal.

III. KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

1. Konservasi di dalam kawasan (Konservasi *In-Situ*)

- Tujuan : untuk menjaga agar keanekaragaman jenis beserta ekosistemnya yang berada di dalam habitatnya tidak punah.
- Dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Pengelolaan populasi tumbuhan dan satwa
 2. Pembinaan habitat sehingga dapat dihasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya,
 3. Kegiatan Pengkajian dan Litbang.
- Pengelolaan populasi dan pembinaan habitat merupakan kegiatan-kegiatan dengan tujuan untuk menjaga keberadaan populasi satwa tertentu dalam keadaan seimbang dengan daya dukungnya.

2. Konservasi di luar kawasan (Konservasi *Ex-Situ*)

- Dilakukan melalui upaya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan di luar habitat aslinya, dengan maksud antara lain: untuk menunjang upaya pelestarian yang dilakukan di dalam Kawasan Konservasi (KK).
- Upaya Pengawetan jenis di luar KK dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

IV. PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Tujuan pemanfaatan jenis TSL adalah agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemanfaatan jenis TSL dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis TSL atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosist

Sumber spesimen TSL yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial atau perdagangan berasal dari :

- Habitat alam, sesuai dengan Kuota yang telah ditetapkan Dirjen KSDAE (d.h Dirjen PHKA) setiap tahun berdasarkan rekomendasi LIPI;
- Hasil Penangkaran/Transplantasi, sesuai dengan kemampuan unit usaha masing-masing yang telah direkomendasikan keberhasilannya oleh LIPI / ICRWG / Tim Penilai Keberhasilan Penangkaran

B. PENANGKARAN DAN PEREDARAN SATWA LIAR OLEH MASYARAKAT SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN PEMANFAATAN YANG LESTARI

(Ir. Koes Saporjadi, MF -Ketua *The Indonesia Wildlife Conservation Foundation* (IWF))

ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai negara *Megabiodiversity* nomor dua setelah Brazil. Berkurangnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh kerusakan ekosistem dan pemanfaatan tanpa memperhatikan keseimbangan alam, sehingga proses menuju kepunahan atas spesies yang kita punya terus berlanjut yang disebabkan oleh maraknya perdagangan satwa liar secara ilegal, karena permintaan cukup tinggi. Upaya yang dilakukan pemerintah sebagai pemangku kepentingan dengan melakukan izin penangkaran juga pengembangbiakan satwa liar atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol. Pada saat ini sudah banyak jenis tumbuhan dan satwa liar telah berhasil di tangkarkan baik pada skala besar ataupun skala kecil yang dilakukan oleh perorangan. Namun demikian untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi penangkar diperlukan kemudahan peraturan seperti izin penangkaran, izin pencedaran DN/LN dan izin surat angkut SATS-DN.

Kata Kunci : Keanekaragaman hayati, Satwa liar, Penangkaran Ilegal, Masyarakat

I. Maraknya Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Dari tahun ke tahun kita selalu dibuat prihatin oleh berita berita tentang penangkapan satwa-satwa liar yang dilindungi yang dicoba untuk diselundupkan keluar negeri ataupun diperdagangkan secara ilegal. Selain itu juga, kegiatan perdagangan satwa secara illegal masih marak terjadi tanpa bisa dicegah demikian pula dengan kegiatan perburuan satwa liar yang justru terjadi di kawasan konservasi dan masih maraknya kepemilikan illegal satwa yang dilindungi. Perdagangan flora dan fauna yang langka dan dilindungi memang merupakan bisnis yang menjanjikan selain karena harga jualnya yang tinggi, permintaannya pun juga cukup tinggi baik itu di pasar domestik maupun internasional.

Pada awal tahun ini pun kita dikejutkan oleh berita tertangkapnya usaha penyelundupan berbagai satwa yang dilindungi dari berbagai jenis, baik aves, mamalia maupun reptil. Berupa kakatua raja, cenderawasih, trenggiling, nuri kepala hitam, beo, penyu, sirip ikan hiu maupun harimau sumatra yang sudah diawetkan dan setiap bulan hampir selalu ada perdagangan satwa liar ilegal/dicoba diselundupkan ke luar negeri yang tertangkap oleh petugas. Kemudian yang terakhir beberapa minggu yang lalu bahkan kita mendengar tertangkapnya percobaan penyelundupan/ perdagangan liar satwa dan terbunuhnya gajah sumatra jinak bernama Yongki di Posko Pemantauan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang kemudian dicuri gadingnya. Bisa kita duga bahwa perdagangan ilegal yang belum/tidak tertangkap petugas masih lebih banyak lagi. Keadaan seperti ini pasti akan mempercepat bahaya kepunahan bagi

kekayaan sumberdaya alam hayati kita sehingga bukan tidak mungkin predikat Indonesia sebagai negara yang memiliki mega biodiversity akan tinggal sebutan saja. Melihat kondisi perdagangan satwa liar ilegal seperti ini bisa kita simpulkan bahwa perdagangan satwa ilegal ini sudah mencapai titik yang kritis bagi keanekaragaman hayati Indonesia sehingga perlu diambil langkah-langkah yang lebih tepat dan serius, baik represif maupun upaya-upaya perbanyak populasi melalui usaha penangkaran maupun langkah-langkah lain yang diperlukan.

II. Pemahaman Terhadap Konservasi Jenis

Hakekat dari konservasi jenis atau yang secara luas kita kenal dengan konservasi keanekaragaman hayati telah dituangkan jelas didalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dimana disebutkan bahwa salah satu kegiatan atau pilar dalam melakukan kegiatan konservasi terhadap sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya adalah pemanfaatan secara lestari. Hal ini berarti bahwa kita harus bijak dalam mengelola dan memanfaatkannya, selain itu juga harus memperhatikan ketersediaan dan kelestarian sumberdaya tersebut di alam. Akan tetapi, kebanyakan pola pikir kita yang diingat hanyalah aspek “**pemanfaatan**”nya saja sedangkan kata “**secara lestari**” sering dikesampingkan bahkan diabaikan, sehingga dampaknya adalah terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap jenis-jenis flora dan fauna, Apabila hal ini dibiarkan maka akan berakibat terancamnya kelestarian jenis flora dan fauna tersebut. Kita harus memahami bahwa melindungi saja tidak cukup, apalagi hanya sebatas penetapan melalui keputusan Menteri Kehutanan. Tanpa dibarengi dengan kemampuan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat dan upaya untuk menggiatkan penangkaran, maka hal tersebut tidak akan banyak membawa dampak atau hasil yang signifikan.

III. Penangkaran Sebagai Kunci Keberhasilan Pemanfaatan yang Lestari

Salah satu upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam, sebenarnya sudah diatur yaitu antara lain melalui dua peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Penangkaran merupakan salah satu kegiatan guna menunjang pelestarian jenis flora dan fauna. Didalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa penangkaran untuk pemanfaatan jenis dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pengembangbiakan satwa atau perbanyakkan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol.
- b. Penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.

Penangkaran ini dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Untuk jenis yang dilindungi, hasil penangkaran berupa generasi kedua (F2) dan berikutnya sudah berstatus tidak dilindungi sehingga bisa dimanfaatkan untuk diperdagangkan, kecuali untuk 11 jenis satwa yang diatur dalam Pasal 34 dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 Kesebelas jenis satwa tersebut antara lain: Anoa, Babi rusa, Badak Jawa, Badak Sumatra, Biawak Komodo, seluruh jenis Cenderawasih dari familia *Paradisidae*, Elang Jawa, Harimau Sumatra, Lutung Mentawai, Orangutan dan Owa Jawa.

Dalam Pasal 18 ayat (2) PP 8 tahun 1999 disebutkan bahwa tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan diperoleh dari hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam. Apabila kita menginginkan terlaksananya prinsip pemanfaatan secara lestari atas tumbuhan dan satwa liar, maka kita harus betul-betul mencermati bagaimana pasal ini dilaksanakan. Pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah sebagai penjabaran kedua peraturan pemerintah tersebut khususnya untuk kegiatan penangkaran adalah melalui peraturan menteri antara lain Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts - II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut- II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Dengan meningkatnya tantangan yang dihadapi dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati Indonesia serta kewajiban kita dalam mengelola keanekaragaman hayati kita, kita perlu untuk secara terus menerus mengevaluasi aturan- aturan yang ada agar gairah untuk melakukan penangkaran satwa liar dikalangan masyarakat bisa terus ditingkatkan sehingga tumbuhan dan satwa liar kita bisa terbebas dari ancaman kepunahan karena kita berpacu dengan kecepatan tingkat pemanfaatan yang ilegal yang tidak berpijak pada kaidah-kaidah pemanfaatan yang lestari.

IV. Kegiatan Penangkaran dan Peredaran Satwa Liar

Kenapa saat ini sebagian besar masyarakat yang bergerak dalam kegiatan perdagangan satwa, lebih memilih untuk melakukan kegiatan penampungan dari pengumpul untuk ekspornya dan kenapa tidak melakukan kegiatan penangkaran sendiri?. Banyak jawaban yang tersedia atas pertanyaan ini, salah satunya mungkin kegiatan penangkaran biayanya jauh lebih mahal dan tidak sebanding dengan usahanya, selain itu, mungkin proses untuk mendapatkan izin yang

dirasa sulit, kurangnya keterampilan atau tidak memiliki keahlian dalam penangkaran, ingin jalan pintas, tidak mau susah-susah dan sebagainya.

Bagi para pedagang atau pengumpul satwa liar cara mudah untuk mendapatkan keuntungan yang besar atas usahanya adalah dengan cara melakukan kegiatan penangkapan satwa **secara ilegal** dari alam. Apabila usahanya untuk mendapatkan satwa dari alam tersebut cukup sulit dan perlu biaya yang besar, dan ada sanksi hukum yang berat maka pasti para pedagang akan berpikir untuk menangkarkan satwa tersebut atau membelinya dari penangkar dan selanjutnya dijual. Disinilah dituntut peran pemerintah untuk membantu bagaimana masyarakat bisa melakukan kegiatan penangkaran dengan legal, proses perijinan yang cepat dan murah namun dengan tetap melakukan bimbingan dan pengawasan yang baik, sehingga mereka tidak akan tergerak untuk mengambil satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi secara tidak terkontrol dari alam.

V. Langkah Ke Depan yang Perlu Dipertimbangkan

Untuk mendorong agar kegiatan penangkaran satwa liar di kalangan masyarakat ini bisa lebih bergairah guna menunjang pemanfaatan satwa liar yang lestari, mungkin langkah-langkah di bawah ini bisa dipertimbangkan.

1. Penyempurnaan aturan untuk menggairahkan penangkaran di masyarakat. Saat ini Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi antara lain dengan mempercepat proses perizinan, penyederhanaan prosedur dan sebagainya yang tujuannya adalah untuk lebih mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia guna lebih menyejahterakan rakyat. Semangat ini perlu diikuti oleh sektor kehutanan khususnya bidang pemanfaatan secara lestari keanekaragaman hayati Indonesia melalui kebijakan yang pro rakyat di bidang penangkaran dan peredaran satwa liar.
2. Bantuan dan bimbingan secara intensif dan sungguh-sungguh oleh petugas BKSDA baik dalam bidang teknik penangkaran, administrasi penangkaran maupun pemasaran hasil penangkaran dengan cara aktif mendatangi dan membina para penangkar/pengedar agar makin banyak anggota masyarakat yang berminat didalam kegiatan penangkaran dan perdagangan satwa liar secara legal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mencoba kemungkinan untuk membantu menggerakkan minat masyarakat untuk menjadi penangkar melalui bantuan kredit lunak semacam KUK (Kredit Usaha Kecil) atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk para penangkar karena kegiatan

penangkaran ini merupakan kegiatan ekonomi kreatif yang menguntungkan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Mulai mengintensifkan kegiatan pengayaan habitat satwa di alam untuk menyiapkan pengembalian populasi di habitatnya (program pelepasliaran) terutama bagi jenis-jenis satwa yang rentan terhadap ancaman kepunahan, dari hasil-hasil penangkaran.
5. Mengatur agar izin pemeliharaan untuk kesenangan (untuk satwa liar yang tidak dilindungi) apabila akan dilaksanakan, diberikan tidak untuk pemeliharaan satu ekor saja (jantan atau betina saja) tetapi diberikan untuk satu pasang, sehingga sekaligus juga akan membantu kegiatan kegiatan penangkaran.
6. Pengembalian ke habitat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No: P.19/Menhut-2/2005 dimana setiap penangkar satwa liar wajib menyiapkan 10% hasil penangkarannya untuk dikembalikan ke habitat aslinya, mengingat hal ini perlu penanganan yang tidak sederhana, Pemerintah perlu membantu pelaksanaan ketentuan ini agar bisa berhasil dengan baik.
7. Menyederhanakan prosedur perizinan untuk penangkar dan pengedar dalam negeri bagi pemohon untuk izin penangkar dan izin pengedar dari masyarakat/perorangan untuk untuk mendorong lebih cepat pengembalian populasi jenis satwa liar. (Permenhut No. P.447/Menhut-II/2003 Pasal 36 ayat (1))

C. PENGALAMAN PENANGKARAN JALAK BALI DAN BIROKRASINYA

(Sukardi Raba - *UD. Kere Ayam Bird Farm*)

ABSTRAK

Jalak Bali merupakan satwa liar yang status di alam sudah mendekati kepunahan saat ini sudah berhasil di tangkarkan oleh masyarakat sehingga dapat beranak pinak dan menjadi komoditi komersial karena harga per pasang dewasa cukup tinggi. Pengalaman Pak Sukardi sebagai penangkar Jalak Bali telah memberikan cara-cara dan teknik penangkaran seperti pemberian pakan, teknik perjodohan, penyediaan fasilitas kandang serta perawatan Induk dan perawatan anakan (piyik) setelah dipanen dari sarang. Untuk meningkatkan keinginan menangkarkan oleh masyarakat diperlukan dukungan dari pemerintah/ pemangku kepentingan seperti perizinan penangkaran, perizinan peredaran dan izin angkut.

Kata kunci : Jalak Bali, Penangkaran, Masyarakat

I. PENGALAMAN PENANGKARAN JALAK BALI

1. Pengadaan Bibit dan atau Indukan

- Bibit (umur kurang dari 1 tahun), belum yakin jenis kelaminnya.
- Indukan, sudah diketahui jenis kelaminnya.

2. Cara Penjodohan

- Bibit dimasukkan ke kandang koloni, ukuran kandang koloni yang dipakai : Panjang 5 m x Lebar 3 m x Tinggi 4 m, makin banyak jumlah bibit makin baik. Tujuan cara penjodohan dengan cara ini adalah pada saat masuk usia dewasa kelamin umumnya di atas 1,5 tahun burung leluasa mencari jodoh sendiri, burung menjadi lebih sehat karena leluasa bergerak, karakter burung tidak galak dan memudahkan perawatan. Pada kandang koloni ini masing masing burung diberi tanda tambahan pada kakinya, kami pakai tali plastik warna warni untuk memudahkan penangkapan apabila sudah ada yang menemukan jodoh. Perilaku Jalak Bali yang jodoh di kandang koloni akan sangat dominan dan agresif terhadap burung lainnya, sehingga harus segera ditangkap dan dimasukkan ke kandang penangkaran.
- Apabila jumlah bibit sedikit dan tidak tersedia kandang koloni, bisa dijodohkan dengan cara 1 sangkar gantung diisi 2 bibit atau 1 sangkar gantung diisi masing masing 1 bibit dan sangkar gantung selalu ditempel satu sama lain. Kelemahan cara penjodohan ini adalah kita belum yakin mengenai jenis kelaminnya.

3. Perbedaan jenis kelamin jalak bali dilihat dari penampilan fisik, bila usia sudah diatas 1 tahun.

Tabel 1. Perbedaan Jenis Kelamin Burung jalak

BENTUK	JANTAN	BETINA
Kepala	Cenderung lebih besar dan memanjang	Lebih kecil dan bulat
Jambul	Lebih panjang, bisa mencapai separuh tubuhnya	Relatif lebih pendek dan panjangnya hampir rata
Alis Mata	Warna biru lebih tua dan kerutan lebih dalam	Warna biru lebih muda, kerutan dangkal
Ukuran Tubuh	Lebih besar, panjang dan gagah. Sorot mata lebih tajam	Lebih kecil, cenderung bulat. Bulu lebih tebal dan kelihatan lebih sayu/cantik

4. Kandang Penangkaran dan Sarananya

- Ukuran kandang, Panjang 2 meter x Lebar 1,5 meter x Tinggi 4 meter dari bata atau batako dan kawat ram.
- Tempat : pakan, minum dan tempat mandi dari bahan plastik yang banyak tersedia di kios burung.
- Plangkringan, dari bahan kayu atau karet timba atau paralon yang permukaannya di buat kasar dengan diameter antara 2 – 2,5 cm.
- Peneduh untuk perlindungan burung,tempat pakan dan glodok sarang. Peneduh di atas depan dan atas belakang kandang penangkaran kurang lebih 50 % dari luas kandang, peneduh pakan posisinya ada di dalam kandang.
- Glodog sarang, dibuat dari bahan kayu atau triplek tebal dengan ukuran Panjang dan Lebar 25 cm dengan Tinggi 30 cm. Posisi Glodog 3,5 meter dari dasar kandang dan menempel di bagian luar kandang, tujuannya agar tidak mengganggu aktivitas indukan (pengambilan anakan dari luar kandang).
- Bahan sarang, berupa daun cemara kering atau bambu anyaman besek yg sudah di perkecil, langsung di tempatkan di dalam glodok sarang.
- Pintu kecil, ukuran 10 X 15 cm untuk memudahkan pemberian makan atau minum.
- Pintu besar, ukuran 50 X 60 cm untuk masuk menangkap burung atau membersihkan kandang bila diperlukan.
- Lubang masuk untuk sinar matahari dan air hujan posisi di atas kandang kurang lebih 50% dari luas bagian atas kandang.
- Ventilasi udara, posisi keliling di bagian dasar kandang dan bagian atas depan kandang.

- Lantai kandang di beri cacing dan di jaga kelembabannya agar cacing bertahan hidup, fungsinya untuk memakan kotoran burung agar kandang tidak bau dan terjaga kebersihannya.
 - CCTV di glodog sarang, untuk kemudahan pemantauan aktivitas indukan dan anakan burung.
5. Indukan dimasukkan ke kandang penangkaran.
- Pembelian indukan dari penangkar yang sudah pasti sepasang (jebol kandang).
 - Ketemu jodoh di kandang koloni, atau
 - Jodohan paksa dari sangkar gantung.
6. Perawatan Indukan di kandang penangkaran
- Pemberian pakan untuk 1 pasang indukan :
 - . konsentrat / voer, harus selalu tersedia dan diganti setiap hari.
 - . jangkrik, pagi 10 ekor dan siang 10 ekor, pada saat indukan sedang mengasuh anakan jangkrik harus selalu tersedia.
 - . ulat Hongkong/ulat kandang 1 sendok makan diberikan sore hari, bisa diganti ulat Jerman 6 – 8 ekor.
 - . pisang kepok putih 1 buah 2 hari sekali, pada saat musim kemarau bisa diselang-seling dengan pemberian buah pepaya.
 - Pemberian air minum, segera diganti bila terkena kotoran.
 - Penggantian air mandi 2 X se hari pagi dan siang menjelang sore.
 - Pemberian *suplemen* perangsang birahi, vitamin dan mineral bila diperlukan.
7. Proses Reproduksi
- Sepertiga glodog sarang diisi daun cemara kering atau bambu anyaman besek yang sudah diperkecil.
 - Indukan mulai membuat sarang dengan cara menata bahan sarang yang sudah disiapkan, pada saat proses ini sebaiknya tambahkan/tebarkan bahan sarang di lantai kandang agar kedua indukan lebih aktif membuat sarang. Umumnya pada saat bersamaan pembuatan sarang ini indukan akan melakukan perkawinan.
 - 5 – 7 hari setelah perkawinan, betina akan bertelur 2 – 4 butir.
 - Masa pengeraman antara 13 – 14 hari
 - Proses indukan mengasuh/membesarkan anakan, pada saat ini pemberian ulat Hongkong atau ulat Jerman dan buah pisang dihentikan. Harus selalu tersedia

jangkrik untuk lolohan anakan oleh induknya dan akan lebih baik apabila disediakan kroto segar pada saat anakan usia 1- 3 hari.

- Panen atau Pengambilan anakan dari induk dilakukan pada usia 7 – 9 hari setelah menetas, tergantung ukuran piyikan, karena karakter masing-masing indukan dalam mengasuh anakan berbeda-beda.
- Pemasangan cincin.

8. Perawatan anakan setelah dipanen

- Dimasukkan inkubator, dengan kisaran suhu antara 32 – 33 derajat Celcius dan secara bertahap dikurangi sejalan dengan pertumbuhan bulu piyikan.
- Bahan suapan piyikan berupa adonan voer + kroto segar (yang disiram air panas), diseliling dengan pemberian jangkrik.
- Interval waktu pemberian suapan kurang lebih tiap 1 jam sekali 7 – 8 lolohan atau lihat keadaan perutnya.
- Pemberian obat, vitamin dan mineral bila diperlukan.
- Menjaga kebersihan inkubator dan tempat piyikan.
- Kurang lebih 3 minggu di inkubator, piyikan sudah bisa dipindah ke sangkar gantung, di krodong kain dan diberi lampu 5 watt. Disiapkan voer basah di sangkar untuk belajar makan sendiri.
- Apabila tidak dimanja, 1 minggu lagi piyikan sudah mulai makan voer kering sendiri, krodong kain dan lampu pada siang hari mulai bisa dilepas.

9. Gangguan lingkungan

- Gangguan lingkungan ini pada umumnya berupa : tikus, ular, kucing, petasan dan suara-suara bising lainnya. Terutama saat indukan mengeram dan mengasuh piyikan sebisa mungkin dijauhkan dari gangguan-gangguan tersebut.

10. Peredaran atau Penjualan

- Jawa, Bali, Sumatera.
- 80% dari jumlah pembeli akan menangkarkan lagi, sisanya untuk hobi di sangkar gantung.

11. Pembinaan penangkar pemula atau penangkar kecil kami lakukan kepada pembeli jalak bali dari UD. Kere Ayam Bird Farm. Pendampingan ini kami lakukan sampai dengan membantu penjualan hasil produksinya.

Di luar itu, kami juga bekerjasama dengan penangkar yang telah dinilai berhasil di jenis penangkaran burung yang lain dengan cara meminjamkan indukan jalak bali dengan sistem bagi hasil.

12. Sanitasi kandang dan lingkungan

- Secara rutin kandang dan lingkungan kami lakukan penyemprotan dengan disinfektan dari berbagai produk secara bergantian. Pada musim penghujan 2 x sebulan dan pada musim kemarau 1 x sebulan.

13. Penyakit

- Sangat rentan pada puyikan/anakan di bawah umur 2 bulan.
- Penyakit yang tidak belum bisa kami atasi, antara lain : sariawan (Gomen), berak hijau, kelumpuhan dan tetelo (jarang terjadi).

II. PENGURUSAN PERIZINAN PENANGKARAN DAN PEREDARAN JALAK BALI, BERBADAN USAHA

Kelengkapan persyaratan yang diajukan :

1. Surat permohonan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Rekomendasi izin penangkaran/peredaran (memakai kop surat dan beralamat), ditujukan kepada Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Propinsi Jawa Barat dengan tembusan : Kepala Bidang dan Kepala Seksi Wilayah.
2. Proposal izin penangkaran /peredaran, format sudah tersedia sesuai : Peraturan Dirjen PHKA No. P.1/IV- Set/2011, berisi antara lain:
 - Data unit penangkaran/pemilik penangkaran
 - Rencana pelaksanaan penangkaran (a.l.: bentuk penangkaran, Sarpras, induk/bibit, rencana produksi, penandaan, pakan, tenaga kerja)
3. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
4. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan (mencantumkan bidang usaha, dalam hal ini penangkaran dan penjualan burung).
5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
7. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
8. Foto copy KTP.
9. Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL), dan
10. Dokumen asal-usul induk (sertifikat dan SATS DN).

11. Dilakukan peninjauan lapangan dan BAP ke lokasi penangkaran oleh petugas Bidang atau Seksi Wilayah.
12. Diterbitkan Rekomendasi dari Kepala Bidang Wilayah.
13. Penangkar membuat surat permohonan kepada Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk penerbitan surat izin penangkaran /peredaran.
14. SK izin penangkaran/peredaran dalam negeri, diterima penangkar dalam waktu antara 2 – 3 minggu dari awal proses.
15. Penangkar membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 2.500.000,- ; paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat keputusan (SK).

KEWAJIBAN PENANGKAR SETELAH MENDAPAT SK IZIN PENANGKARAN / PEREDARAN :

1. Membuat buku induk (*Stud Book*).
2. Membuat buku harian (*Log Book*).
3. Melakukan penandaan pada anakan burung, berupa pemasangan cincin sesuai ukuran standar.
4. Melakukan sertifikasi terhadap anakan burung.
5. Melaporkan bila ada kematian atau kehilangan burung (untuk dibuatkan BAP).
6. Membuat dan melaksanakan laporan bulanan (format baku sudah tersedia) dan RKT.
7. Membuat Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa - Dalam Negeri (SATS-DN) bila ada penjualan atau peredaran jalak bali.
8. Membayar PNBP sebesar Rp. 35.000; untuk setiap lembar SATS-DN.

HAK PENANGKAR SETELAH MENDAPATKAN SK IZIN PENANGKARAN/ PEREDARAN :

1. Memperoleh bimbingan teknis dan administrasi dari jajaran BKSDA
2. Mendapatkan informasi terkait adanya perubahan regulasi kegiatan penangkaran
3. Memperoleh pelayanan yang berhubungan dengan sertifikasi anakan burung dan pembuatan SATS-DN.

KESIMPULAN DAN SARAN

- Penangkaran jalak bali saat ini masih sangat menjanjikan secara ekonomi dengan catatan rantai birokrasi pembuatan sertifikat dan SATS-DN diperpendek, tidak perlu sampai balai besar tetapi cukup sampai bidang atau seksi wilayah.
- Untuk *restocking* diperlukan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- Para penangkar perlu dibantu adanya dokter hewan (khususnya spesialisasi untuk burung).
- Diperlukan pembinaan yang terus menerus atau *continue* dari BKSDA khususnya bila ada perubahan-perubahan peraturan.

D. POTENSI, PELUANG DAN KENDALA PEMANFAATAN KARANG HIAS HASIL TRANSPLANTASI SEBAGAI BIOTA AKUARIUM LAUT

(Indra Wijaya - Ketua Asosiasi Koral, Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKII))

ABSTRAK

Karang hias merupakan sumberdaya alam yang terbarukan tetapi saat ini telah terancam oleh berbagai macam kegiatan eksploitasi yang tidak ramah lingkungan seperti bom, racun sianida, pencemaran, sedimentasi, penambangan dan pariwisata. Pemanfaatan karang hias di Indonesia melalui mekanisme CITES yang telah di ratifikasi pemerintah Indonesia sejak tahun 1978. Keberhasilan transplantasi karang hias yang di prakasai oleh IPB, AKKII dan LIPI merupakan alternatif untuk dapat mengendalikan beberapa jenis karang hias di alam sehingga LIPI, setelah ada jenis karang hias yang dimanfaatkan secara komersial. Dalam memenuhi kebutuhan karang hias untuk export peranan nelayan pengambil/pengepul atau sebagai pemeliharaan dan pemasok karang hias transplantasi di perlukan fasilitas untuk pemeliharaan seperti Sistem Sirkulasi air laut (*Running with systems*).

Kata Kunci : Karang Hias, Axploitasi, Cites, Kuota transplantasi, nelayan

Pendahuluan

Karang Hias merupakan sumber daya laut yang dapat terbaharukan (*renewable resources*) yang potensinya di Indonesia cukup tinggi. Namun demikian ancaman terhadap penurunan (degradasi) terumbu karang juga cukup tinggi. Menurut penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber jurnal nasional maupun internasional ancaman terhadap degradasi terumbu karang terbagi atas dua, yaitu (1) ancaman dari akibat faktor manusia diantaranya: bom ikan, racun sianida, pencemaran, sedimentasi, penambangan dan pariwisata dan (2) ancaman alami, diantaranya: pemutihan karang, pemangsa bulu seribu dan bencana alam.

Dengan luasan terumbu karang 25.000 km², bumi Indonesia diberikan anugerah oleh Tuhan sebanyak 569 jenis karang (70% jenis yang ada di dunia) dan 480 jenis ikan hias laut yang sudah diidentifikasi. Dengan potensi yang ada, mendorong masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir untuk menjadikan sumber daya tersebut sebagai salah satu mata pencaharian utama dan alternatif. Karang hias sebagai salah sumber daya yang dimanfaatkan oleh Indonesia untuk keperluan biota akuarium baik pemanfaatan lokal maupun ekspor, dimanfaatkan melalui mekanisme suatu konvensi Internasional yang bernama CITES (*Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna Species*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No.43 Tahun 1978, dimana dalam setiap keanggotaan CITES, setiap negara harus memiliki otoritas pengelola (*management authority*) dan otoritas ilmiah (*scientific authority*) .

Sejak Tahun 2004, dengan berkembangnya penelitian tentang transplantasi karang yang telah dilakukan sejak Tahun 1998 oleh Asosiasi Korai, Karang dan Ikan Hias Indonesia (AKKII) bersama LIPI dan IPB (pertama kali di Indonesia) pemanfaatan karang di Indonesia tidak hanya selalu mengandalkan pengambilan dari alam, tetapi juga sudah mulai pemanfaatan dari hasil transplantasi karang. Namun demikian, belum seluruh jenis karang yang bisa dilakukan secara komersil sehingga hasil transplantasi sampai saat ini belum mengakomodir seluruh jenis dan masih berharap dengan alam untuk jenis-jenis tertentu. Untuk itu, sambil menunggu perkembangan jenis yang dilakukan, LIPI mengatur kuota alam secara ilmiah dan menurunkan bahkan menihilkan kuota beberapa karang hias alam yang telah siap untuk dimanfaatkan secara komersil.

I. BATASAN DAN PELAKU PEMANFAAT KARANG HIAS

Adapun dalam pemanfaatan karang dan ikan hias laut, batasan secara pengusahaannya adalah sebagai berikut:

1. Karang Hias Alam

Karang Hias yang diambil dari alam berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh *Management Authority* (MA) atas Rekomendasi dari *Scientific Authority* (SA), dimanfaatkan sebagai biota akuarium laut untuk tujuan ekspor melalui mekanisme pemanfaatan dari nelayan pengambil dan pengumpul (supplier).

2. Karang Hias Hasil Transplantasi

Karang Hias hasil propagasi dan atau pemecahan jenis karang tertentu yang diekspor berdasarkan rencana produksi yang ditetapkan oleh *Management Authority* dengan riwayat indukan dan anakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis-jenis Karang hias yang diperdagangkan berdasarkan definisi **Conf. 11.10 (Rev. CoP14)**

- a. *Stony/hard Coral* : karang hias hidup yang diangkut dengan menggunakan air laut dan dapat diidentifikasi sampai tingkat species atau genus.
- b. *Coral Rock* : pecahan benda/ batu keras yang memiliki diameter >3 cm, terbentuk dari fragment/ pecahan karang mati dan dapat juga mengandung pasir yang mengeras, *coralline algae* dan batu sedimen lainnya. *Coral rock* terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - *Live rock*, adalah *coral rock* yang digunakan untuk menempelkan biota invertebrata dan *coralline algae* yang tidak termasuk Appendix CITES, diangkut dalam kondisi lembab, tetapi tidak menggunakan air laut.

- *Substrate* adalah *coral rock* yang digunakan untuk menempelkan biota invertebrata yang tidak termasuk Appendix CITES, dimana pengangkutannya seperti karang hidup.

Sedangkan pelaku usaha karang hias adalah sebagai berikut:

- a. Nelayan : Perorangan yang mengambil/menangkap karang hias atau ikan hias laut berdasarkan kuota atas ijin yang diberikan oleh pemerintah. Biasanya ijin menyatu dengan ijin kumpul.
- b. Pengumpul : badan usaha yang mendapatkan ijin dari pemerintah setempat untuk mengumpulkan hasil pengambilan dari nelayan (khusus karang hias). Ijin kumpul diberikan kepada yang telah memiliki Ijin Edar dalam negeri.
- c. Propagator/ transplator : Badan Usaha yang telah memiliki Ijin untuk melakukan transplantasi karang hias. Biasanya dilakukan oleh eksportir atau pelaku usaha yang bermitra dengan eksportir.
- d. Eksportir :Badan Usaha yang telah memiliki Ijin dari Pemerintah (*Management Authority* untuk karang hias) melakukan ekspor berdasarkan kuota yang telah ditetapkan atau permintaan pasar bagi ikan hias laut.,
- e. Importir : Badan Usaha yang telah memiliki ijin dari Pemerintah negara yang bersangkutan (*Management Authority* untuk karang hias untuk impor karang hias atau ikan hias laut.

II. PERAN DAN TUJUAN ASOSIASI

Asosiasi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk oleh para pelaku usaha (eksportir atau pengumpul) berdasarkan kesamaan atau kelompok jenis usaha dimana untuk menjalankan fungsinya dapat memungut iuran dari anggotanya. Pembentukan asosiasi bertujuan untuk membantu para pemegang ijin agar dapat melaksanakan usahanya sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Asosiasi yang dibentuk merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian perdagangan, tidak bertanggung jawab kepada Pemerintah tetapi bertanggung jawab kepada anggotanya.

Adapun peran asosiasi adalah sebagai berikut:

- Membantu anggotanya dalam rangka meningkatkan daya saing
- Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang ada seperti pelaksanaan pemantauan survei populasi atau inventarisasi sebagai bahan pertimbangan penetapan kuota dan pengalokasian kuota ekspor (untuk karang hias), pemantauan perdagangan, pemantauan kegiatan- kegiatan ilegal baik yang dilakukan

oleh anggota dan bukan anggota dan melaksanakan inisiatif yang membantu konservasi jenis-jenis yang diperdagangkan.

- Membina para anggotanya agar melaksanakan usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik nasional maupun internasional.

III. TANTANGAN DAN KENDALA

Beberapa tantangan dan kendala yang dapat dihadapi didalam usaha karang hias antara lain :

- Pemanfaatan masih mengandalkan dari alam dikarenakan Jenis-jenis karang hias hasil transplantasi dan budidaya ikan hias laut yang layak untuk dapat dimanfaatkan hingga saat ini masih terbatas.
- Pengurusan administrasi atau dokumen (seperti Berita Acara Pemeriksaan), untuk beberapa daerah memerlukan waktu cukup lama didalam pengurusan dokumen. Hal ini terjadi karena pengurusan administrasi dilakukan di kantor pemerintah yang terkadang lokasinya jauh dari daerah terpencil;
- Khusus untuk karang hias hasil transplantasi, salah satu persyaratan untuk dapat memanfaatkan karang hias hasil transplantasi ke luar negeri adalah kelayakan atau keberhasilan audit transplantasi karang yang dilakukan oleh Otoritas Ilmiah dibantu dengan kelompok independen (dalam hal ini ICRWG, *Indonesian Coral Reef Working Group*). Pada implementasinya, pelaksanaan audit cukup memakan waktu yang lama, mulai dari permohonan untuk dilakukan audit oleh pelaku usaha dapat memakan waktu lebih dari 6 bulan. Otoritas Pengelola dirasa perlu untuk merumuskan kembali mekanisme audit atau penilaian, baik berupa penetapan panduan penilaian transplantasi karang hias maupun sertifikasi dan panduan bagi auditor didalam melakukan penilaian atau audit terhadap suatu unit usaha transplantasi karang;
- Pengetahuan tentang penampungan yang layak masih belum dikuasai dengan baik oleh para nelayan dan pengumpul, sehingga banyak ikan hias dan karang yang tidak dapat bertahan lama hidup jika terlalu lama didiamkan di penampungan. Hal ini diperlukan terutama apabila kondisi perairan laut tidak menentu, nelayan dan pengumpul tidak bias memiliki stok yang sehat.
- Beberapa negara seperti Australia, Vietnam, India, Malaysia dan negara lainnya juga telah melakukan ekspor karang hias hasil transplantasi dengan harga jual yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga jual Indonesia. Tidak hanya sebagai

kompetitor akan tetapi negara-negara tersebut telah mulai merebut pangsa pasar eksportir Indonesia. Biaya produksi yang cukup tinggi membuat harga jual karang hias hasil transplantasi dari Indonesia tidak dapat bersaing dengan negara-negara kompetitor.

- Masih kurangnya kemampuan petugas yang ditunjuk Pemerintah mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap jenis yang dimanfaatkan, sehingga terkadang masih sering kekeliruan antara dokumen yang ada dengan jenis yang dimanfaatkan.
- Masih adanya penyelundupan (pelaku usaha tidak berijin) mengakibatkan perbedaan harga jual dan merebut pasar pelaku usaha yang berijin.
- Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah masih kurang, sehingga terkadang membingungkan pelaku usaha dalam memperoleh ijin pemanfaatan, termasuk adanya Perda yang tidak diketahui Pemerintah Pusat
- Beberapa regulasi luar negeri yang menyulitkan pelaku usaha perlu perhatian khusus dari asosiasi dan pemerintah.
- Tumpang tindih kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat menambah birokrasi dalam pemrosesan dokumen perijinan.
- Belum adanya perlakuan khusus terhadap karang dan ikan hias di Bandara terkadang memerlukan pengerjaan yang lebih ekstra bagi pelaku usaha terutama tentang waktu yang lebih cepat agar ikan hias dan karang hias yang dimanfaatkan harus tetap sehat.

NOTULENSI

DISKUSI TERBATAS PENINGKATAN FUNGSI PEMBINAAN PEMERINTAH DALAM KEGIATAN PENANGKARAN OLEH MASYARAKAT/SKALA KECIL UNTUK MENDORONG PELESTARIAN SATWA LIAR

1. KKH (Bambang Dahono Adji)

Peranan Direktorat Jenderal KSDAE dalam mengembangkan, mengawasi dan mendorong peranan TSL

Bagaimana agar TSL bisa diselamatkan, peran penangkaran sangat penting. Kebijakan itu harus berjalan. Setiap kegiatan penangkaran menyerap tenaga kerja, kegiatan. Devisa dari TSL sangat tinggi namun terhalang oleh kelestarian sumber daya alam. Kabinet sekarang membuat penangkaran merupakan suatu strategi. Potensi yang dimiliki Indonesia sangat tinggi dilihat dari flora dan faunanya. Permasalahan TSL antara lain kerusakan dan fragmentasi ekosistem dan habitat, penangkapan ikan dgn bahan peledak racun & polusi perairan, penangkapan/perburuan, pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan.

Mencegah kepunahan dengan cara konservasi *in-situ* yaitu program *sanctuary* dan konservasi *ex-situ* yaitu penangkaran, contoh koral sudah sebanyak 12 penangkaran. Permasalahannya adalah sejauh mana peran UPT di lapangan, dilihat dari keterbatasan jumlah pekerja di unit pelaksana teknis (UPT).

Pemanfaatan jenis TSL di habitat alam harus sesuai kuota, namun untuk di penangkaran harus sesuai dengan rencana produksi (renpro). Harapannya adalah untuk meminimalisir biaya dan waktu untuk izin pengembangbiakan bisa melalui UPT.

Aves dan mamalia sudah berhasil ditangkarkan namun permasalahannya ada di renpro. Oleh karena itu, mitra kerja harus terbangun dengan baik.

2. IWF (Ir. Koes Saparjadi, MF)

“Penangkaran dan Peredaran Satwa Liar Oleh Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan Pemanfaatan yang Lestari”

Indonesia merupakan negara yang paling progresif untuk kelestarian alam. Namun perlindungan yang tinggi harus dibarengi oleh landasan hukum yang kuat. PP no. 7 tahun 1999 akan direvisi untuk memperkaya animo dari masyarakat. Pengalaman keberhasilan penangkar jalak bali yang sebagian besar dilakukan oleh penangkar perorangan, dan sebagian

besar penangkar tersebut sewaktu memulai penangkaran belum memperoleh izin. Pelepas liaran jalak bali berhasil dilaksanakan di Nusa Penida, Bali. Keberhasilan penangkaran diantaranya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kuota tangkap dan kuota ekspor dari alam. Penangkaran akan berjalan baik apabila peredarannya lancar. Untuk masuk ke dunia penangkaran harus memiliki 3 syarat. Pembinaan yang diharapkan pemerintah serius dan tulus, memberikan penyuluhan dan membantu pemasaran yaitu pusat satwa bersertifikat. Saat ini kebun binatang menyatu dengan penangkaran.

3. UD. Kere Ayem (Sukardi)

Pengalaman penangkaran jalak Bali dan Birokrasinya

Penangkaran mulai dari 2006, sampai kurang lebih 1.000 ekor masih belum berizin, tahun 2009 sudah mulai berizin. Teknik penangkaran sudah semakin berkembang dan mudah. Bibit jalak bali susah dilihat kelamin di bawah umur 1 tahun. Menjodohkan secara paksa tidak seideal daripada di koloni. Satu pasang indukan jalak bali akan saling berdempetan dan bersahutan apabila jodoh. Kandang penangkaran/ glodog berada di luar agar tidak mengganggu saat pengambilan telur. Kandang glodog berukuran 25 x 25 x 30 cm. Glodog diisi dengan daun cemara kering. Hasil yang terbaik untuk sarang harus menggunakan besek dan berbentuk bulat agar hasilnya bagus. Umumnya penangkar mengambil anakan jalak bali di umur 7-9 hari untuk pemasangan cincin (6 mm). Fungsi inkubator untuk anakan burung yang diambil dari indukan dengan suhu 31- 33 °C. Anakan yang di atas 2 bulan siap dipasarkan. *Inbreeding* tidak bisa dihindari, diantaranya terjadi albino, kaki yang tidak sesuai. Namun permasalahan yang dihadapi adalah tidak ada dokter hewan yang khusus untuk menangani unggas dan burung. Proses SATS-DN setiap penangkar minta dipermudah karena pengurusan harus ke Bandung. Banyak kasus calon pembeli ingin langsung beli (membayar dan membawa satwa) sehingga bisa dibilang penjualan ilegal. Permasalahan lain yaitu status hasil penangkaran dari satwa dilindungi F2 dst, dinyatakan sebagai individu yang tidak dilindungi. Dimohon sudah saatnya ada penangkar jalak bali yang mempunyai izin edar luar negeri. *Restocking* sudah dilakukan dan hal ini menjadi kewajiban penangkar.

4. AKKII (Indra Wijaya)

Potensi, Peluang Dan Tantangan Pemanfaatan Karang Hias Sebagai Biota Akuarium Laut

Salah satu TSL yaitu ikan hias dan koral. Spesies koral dan ikan hias sedang dalam penyesuaian dengan KKP. Di Indonesia potensi karang terdapat 569 jenis, 70 % dari karang di dunia. Hanya 5 jenis yang diperdagangkan. Penyebab kerusakan karang antara lain pengeboman, pencemaran, pengambilan ikan dengan sianida . Karang dan ikan hias masuk ke dalam Appendix II sehingga masih diperbolehkan diperdagangkan. Karang hias alam dimanfaatkan sebagai biota akuarium, bukan untuk lainnya. Karang hias transplantasi karang tertentu yang diekspor berdasarkan rencana produksi yang ditetapkan oleh *management authority*. Pelaku pemanfaat karang hias diantaranya nelayan, pengumpul, propagator, eksportir, importir. Kuota karang alam oleh LIPI sebanyak 7 jenis sudah di angka nol, pemanfaatan hanya boleh dari transplantasi. Setiap mekanisme ekspor karang dan ikan hias laut harus ada izinnya melalui BKSDA atau pusat. Jenis yang sama namun warna bisa berbeda.

DISKUSI

DISKUSI TERBATAS PENINGKATAN FUNGSI PEMBINAAN PEMERINTAH DALAM KEGIATAN PENANGKARAN OLEH MASYARAKAT/SKALA KECIL UNTUK MENDORONG PELESTARIAN SATWA LIAR

1. Susi - Jawa Timur bertanya:

Dulu belajar secara otodidak. Pada saat ini sudah memiliki izin secara resmi. Namun tidak sesuai regulasi. Perlu merubah istilah konservasi pada UU No 5 tahun 1990, karena konservasi tidak mensejahterakan masyarakat kecil. Kendala saat ini di lokasi adalah penjualan dan peredaran, sudah banyak kebijakan dan regulasi namun tetap masih sulit.

Jawaban:

Perizinan regulasi pada bulan Desember 2015 akan diajukan ke DPR. Regulasi yang disinggung tentang genetik, peran masyarakat juga dilibatkan. Dan juga untuk merevisi UU No 5 tahun 1990. Pemanfaatan sangat penting karena pemanfaatan tidak akan berhasil apabila tidak ada penangkaran.

2. Setyasih – peneliti Pusat Litbang Kehutanan

Masalahnya adalah pada pemanfaatan dan peredaran, adanya kontrol untuk izin edar. Target KSDAE sebanyak 2,5 trilyun rupiah dari TSL, apakah akan tercapai apabila kondisi seperti ini? Peredaran bisa dipermudah, namun kontrol tetap dijaga?

Konflik gajah bukannya gajah yang merusak, namun karena habitatnya yang tidak ada. Makanya harus adanya kontrol yang baik untuk setiap kegiatan, agar berlangsung untuk biodiversitas. Bagaimana konflik satwa dengan manusia?

Jawaban:

KSDAE: Ada pendelegasian tugas. Konflik gajah-manusia juga terjadi karena perburuan. Dalam permenhut, hukumnya wajib dalam mengembalikan habitat sesuai fungsinya. Habitat harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, harus adanya kaderisasi, *mindset* yang harus dibangun bersama-sama.

IWF: Kami dari IWF telah melaksanakan kegiatan PKA, mengenai penyiapan habitat, kami menyarankan untuk persiapan habitat dalam rangka proses pengembalian dari alam. Sehingga diharapkan gangguan-gangguan dari ancaman terhadap habitat bisa diatasi. Penangkar akan bergairah bila izin jual-beli dipermudah.

3. Unu Nitibaskara – AIRAI

Masalah pengawasan, penyelundupan banyak dilakukan di Sumatera Utara. Kuota ekspornya bagaimana? Contoh, monyet dijual di Biofarma seharga 17 juta rupiah.

Jawaban:

Pengawasan sudah berjalan, salah satunya contoh yaitu biawak. Karena bukan tupoksi KSDAE, maka dilimpahkan kasus tersebut. Maka harus ada pengawasan satu pintu sehingga memudahkan untuk pengawasan. Regulasi dipertahankan untuk ISO. Regulasi bisa dibangun dengan baik apabila transparan, dan bermanfaat untuk masyarakat, konservasi dan menambah devisa negara.

4. Bambang - YSWJ

Ada kegiatan *restocking*, apa jadinya apabila *restocking* tidak berhasil? Karena sumber bahan makan di areal pelepasan satwa tidak ada, sehingga satwa dapat mati.

5. Andrew – Mega Citrindo

Apakah pasangan tetap berkelompok? Apakah langsung sepasang dalam sangkar? Umur bertelur pada umur berapa? Produktif hingga berapa tahun? Telur di induk/inkubator? Apabila banyak, kenapa harus dari Jepang untuk pelepasliaran?

Jawaban untuk pertanyaan no. 4 dan 5:

Apabila sudah jodoh harus cepat dipisahkan dari satu kandang koloni, berbeda dengan jalak suren masih memungkinkan. Untuk perkawinan yg ideal adalah lebih dari satu tahun, karena bila kurang dari satu tahun akan jelek hasilnya. Untuk pelepasliaran diwajibkan 10 persen dikembalikan ke alam. Bila ingin dilepasliarkan maka harus ada perlakuan berbeda saat ditangkarkan terutama kemampuan untuk bisa terbang sendiri. Kemampuan produksi jalak bali masih bisa bertelur 16 tahun. Tapi produksinya berkurang hanya 1 sampai 2 butir.

Andrew – Mega Citrindo

Izin pengedar dalam dan luar negeri. Saat ini sulit untuk penjualan apabila tidak memiliki izin edar dalam negeri. Masalah dalam menjual hasil perlu izin edar dalam negeri. Bagaimana SK yang berlaku untuk peredaran dalam negeri dan luar negeri?

Jawaban:

Pemda ikut andil dalam perizinan. Jangan pernah alergi pada penangkar ilegal karena mereka merupakan potensi untuk keberadaan dan keberlanjutan TSL. Harapannya jalak bali sebagai

tuan rumah untuk Indonesia. Jalak bali jangan diekspor, karena ditakutkan nanti jalak bali akan diimpor oleh Indonesia.

6. Ellyn – SEAMEO BIOTROP

Kerjasama kemitraan dengan biotrop antara lain pengembangan penangkaran rusa untuk kebutuhan domestik dan LN. Oleh karena itu, BIOTROP siap menjadi mitra untuk kegiatan para penangkar.

7. Dedi – IWF

Asosiasi karang hias untuk bisa terus mengembangkan jenis2 karang/coral yg bisa ditransplantasikan, supaya dapat mengembangkan jenis-jenis yang diusulkan. Satwa air cukup banyak yang dilindungi termasuk kima, bagaimana regulasi untuk jenis anakan kima? Penyu termasuk appendix 1, populasinya banyak. Masalahnya konsumsi masyarakat yang tinggi akan penyu? Mungkinkah penurunan appendix 1?

Jawab :

KSDAE: Kima F1 bisa ditetapkan sebagai satwa buru namun atas izin dari LIPI asalkan memenuhi persyaratan. Apendiks I bisa di jual keluar negeri asalkan sesuai namun itu masih cukup sulit.

AKKI:

Hasil transplantasi 49 jenis sudah komersial, dimana tidak ada di kuota alam. 3 jenis lagi sedang proses untuk komersial. Untuk kima Indonesia punya 7 dari 9 jenis di dunia. Dari 7 jenis 6 masuk apendiks 2 dan 1 jenis kima raksasa masuk CITES 1. Ada kesempatan untuk kima dapat dikomersialkan asalkan F2, untuk kima untuk mendapatkan cucu kurang lebih harus menggu 15 tahun, baru bisa diperdagangkan. Mengenai revisi PP 7 Th 1999 perlu dikaji lagi apakah daftar satwa yg dilindungi masih bisa dipertahankan atau sudah turun untuk bisa diperdagangkan namun dalam pengawasan yg ketat.

Lampiran 1. Susunan Acara Diskusi Terbatas

Waktu	Kegiatan	Pengisi acara/ Penanggung Jawab
08.30-09.00 (30')	Registrasi ulang + <i>welcome drink</i>	Panitia
09.00-09.05 (5')	Laporan Ketua Panitia	Prof.Dr.Ir. Dedi Soedharma, DEA
09.05-09.15 (10')	Pembukaan	Ketua Umum YSWJ
09.15-09.30 (15')	<i>Keynote speech</i>	Dirjen KSDAE Kemen LHK
09.30-12.00 (150')	PRESENTASI	Moderator
15'	“Peranan Ditjen KSDAE dalam mengembangkan, Mengawasi dan Mendorong Penangkaran Satwa”	Dir. KKH, Ditjen KSDAE LHK
15'	“Penangkaran, Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar serta Permasalahannya”	IWF
15'	“Pengalaman Penangkaran Jalak Bali dan Permasalahannya”	Sukardi (UD. Kere Ayem Bird Farm)
15'	“Pengalaman Penangkaran Biota Akuatik dan Permasalahannya”	AKKII
90'	Diskusi Panel	Moderator
12.00-12.15 (15')	Rumusan Sementara	Moderator
12.15-12.30 (15')	Penutupan, dilanjutkan makan siang	Ketua IWF

Lampiran 2. Susunan Kepanitiaan Diskusi Terbatas

Tim Pengarah (*Steering Committee*)

Ketua	:	Ir. R. Soemarsono, MM
Anggota	:	Dr.Ir. Boen.M.Purnama, M.Sc
	:	Ir. Dedi Ruchjadi Prawira Atmadja
	:	Ir. Koes Saparjadi, MF.
	:	Ir. Soetino Wibowo

Tim Pelaksana (*Organizing Committee*)

Ketua	:	Prof. Dr.Ir. Dedi Sudharma, DEA
Sekretaris	:	Dr. Sri Murni Soenarno, M.Si
Bendahara	:	Mohd. Yusuf, SE. Ak, M.Ak
	:	I Nyoman Punia
Seksi Materi	:	Mulyadi, SE
	:	Drs. Hendra Djayusman, MM.
	:	Sri Suwarni, SH
Seksi. Persidangan	:	Ira Febriany, S.Hut
	:	Sri Asianningsih, SP.MM
Seksi Konsumsi	:	Titi Purwaningsih, SH
	:	Tria Satyani, SH
	:	Rini Budi Sedjati.
Seksi Dokumentas	:	Ikhlas Rahmatullah A.Md
	:	Saptoto M. Nugroho, B.Sc
	:	Pipit Anggraeni S.Sos
Tim Perumus	:	Ir. Koes Saparjadi, MF.
	:	Ir. Soetino Wibowo
	:	Prof. Dr.Ir. Dedi Sudharma, DEA
	:	Dr. Sri Murni Soenarno, M.Si
	:	Ir. Soeparno W., MSc.
	:	Ir. Poedjo Rahardjo, MSc.

Lampiran 3. Daftar Peserta Diskusi Terbatas

No	Institusi	No	Personil
1.	AIRAI	1	Vebi Dewi Supartini
2.	AKKII	2	Indra Wijaya
3	APHI	3	M. Ikhsan
		4	Bambang Purwato
4.	Biotrop	5	Maya Masita N
		6	Ellyn K Damayanti
5.	BKSDA DKI Jakarta	7	Awen S
6.	BBKSDA Jabar	8	Nur Surantiwi
7.	CV. Sinar Agung Citeureup	9	Saidi
8.	CV.Sinar Mulia	10	Cholid
9.	HPK	11	Wardono S
10.	Institut Pertanian Bogor (IPB)	12	Burhanudin Masyud
		13	Fildzah Aisyah R
		14	Wildan Citra Pratama
11.	IWF	15	Koes Saparjadi
		16	Dedi Soedharma
		17	Sri Murni Soenarno
		18	Mohd. Yusuf
		19	Ikhlas Rahmatullah
		20	Mulyadi
12.	KKH	21	Ira Febriany
		22	Hariyadi
13.	Mega Citrindo	23	Karyadi
		24	Van meer / Andrew
14.	Perum Perhutani	25	Afifah Yuseka
		26	Maria M
15.	PHPL	27	Gusti Eka Saputra
16.	PT. Dinar Darum Lestari	28	Herry P
		29	Satriyo Sidik W

17.	Puslitbang Hutan	30	Anita Rianti
		31	R. Garsetiasih
18.	Puskashut	32	I Nyoman P
		33	Poedjo Raharjo
		34	Soeparno
		35	Soetino Wibowo
		36	Sri Asianingsih
		37	Hendra DJ
19.	Taman Margastwa Ragunan	38	Sailani
		39	Tata
20.	Tropis (Majalah)	40	Firmansyah
21.	Taman Nasional Ujung Kulon	41	A.Badri
22.	UD. Kere Ayem Bird farm	42	Sukardi
23.	UD. Safari Bird Farm	43	Susilowati
24.	Universitas Nusa Bangsa (UNB)	44	Tb.Unu Nitibaskara
		45	Tiara Fajrina
25.	YSWJ	46	Soemarsono
		47	Deddi Ruchjadi
		48	Harnohadi
		49	Sofyan